



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 November 2023, Revised: 20 Desember 2023, Publish: 22 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI dalam Perspektif Keadilan Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) KUHP (Studi Putusan No.126-K/PM.II-08/AD/VII/2020)

Rahmadani Husni¹, R. Rahaditya²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia
Email: rahmadani.205170211@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia
Email: rahaditya@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: rahmadani.205170211@stu.untar.ac.id

Abstract: *Criminal acts of theft that occur in Indonesia are not only committed by the general public, there are also thefts committed by several elements of the state apparatus, such as theft committed by members of the Indonesian National Army (TNI). If during the term of office a member of the TNI carries out activities against the law or this is related to a criminal act, the Military Police have the authority to carry out the inquiry and investigation process in accordance with the applicable rules and SOPs in the Criminal Procedure Code (KUHP) and the Law. -Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice. In Article 69 paragraph (1) of Law no. 31 of 1997. Normative research is used by the author because it applies legal theories and positive legal regulations in analyzing legal criminal sanctions. Meanwhile, the results obtained from this writing are that the main criminal sanction is imprisonment, and additional criminal sanctions are in the form of dismissal.*

Keyword: *Criminal Law, Military Criminal Law, Theft.*

Abstrak: Tindak pidana pencurian yang terjadi di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum, ada pula pencurian yang dilakukan oleh beberapa oknum aparaturnegara, seperti halnya pencurian yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI). Jika dalam masa jabatan seorang anggota TNI melakukan aktivitas melawan hukum atau hal ini berkaitan dengan tindak pidana, polisi Militerlah yang memiliki kewenangan dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997. Penelitian normatif digunakan oleh penulis karena menerapkan teori-teori hukum serta peraturan hukum positif dalam melakukan analisis Sanksi Pidana hukum. Adapun, hasil yang didapatkan dari penulisan ini adalah, sanksi pidana pokok berupa penjara, dan sanksi pidana tambahan yang berupa pemecatan.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Hukum Pidana Militer, Pencurian.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan sistem negara hukum. Hal ini terdapat didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Hukum yang berlaku di Indonesia adalah berdasarkan ideologi dari Pancasila. Hal tersebut juga terdapat didalam pembukaan UUD 1945 di Alinea keempat yang berisi tentang salah satu tujuan negara adalah untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Kedua tujuan negara tersebut dapat dipergunakan sebagai pendoman dalam rangka penegakan hukum nasional. Negara yang menganut sistem negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁾

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia
2. Peradilan yang independen dari intrusi dan tidak condong kearah satu pihak.
3. Adanya agunan kepastian hukum.

Hukum akan dapat berjalan dengan baik jika instrument pelaksanaannya dilengkapi kewenangan yang memiliki fungsi dalam penegakan hukum. Ada 3 (tiga) unsur penentu dalam berjalannya sistem hukum yaitu:²⁾

1. Entitas dari hukum itu sendiri
2. Adanya konfigurasi hukum
3. Kebiasaan/ budaya hukum

Untuk penerapan hukum pidana di dalam suatu negara, memerlukan bidang kajian ilmu dari hukum pidana. Ilmu hukum pidana adalah ilmu yang mempelajari hukum pidana. Hukum pidana memiliki peran tersendiri untuk menciptakan konstelasi yang dapat terlaksana di dalam kehidupan masyarakat, dan menjadi satu norma hukum tersendiri. Hukum pidana Indonesia sendiri telah mengalami banyak perubahan dalam lini masa penjajahan kolonial Hindia Belanda yang perubahannya di Indonesia telah dikodifikasikan menjadi satu kesatuan dan berbentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didasari dari UU Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHP. Salah satu yang diatur dalam KUHP adalah tindak pidana pencurian.³⁾ Walaupun sudah terdapat suatu ketentuan yang mengatur tentang tindak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, akan tetapi aturan tersebut sepertinya belum dapat menjamin perlindungan dari kepentingan orang banyak.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yakni pencurian yang dilakukan dalam suatu keadaan dan dengan cara-cara tertentu yaitu sebagai berikut; pencurian dengan kekerasan, pencurian yang dilakukan di saat malam hari, pencurian bersekutu atau dilaksanakan oleh dua oknum ataupun lebih, dan pencurian yang dilaksanakan dengan pengrusakan sehingga membuat rugi sebagaimana diterangkan pada Pasal 363 ayat (1) KUHP yang berbunyi didalam Pasal 363 ayat (1) KUHP. "*diancam dengan pidana penjara paling lama (7) tujuh tahun:*

1. *Pencurian ternak*
2. *Pencurian yang dilakukan pada saat terjadinya bencana seperti banjir, gempa bumi, gempa laut, gunung Meletus, kapal karam, terdampar, kecelakaan kereta api, pada saat terjadinya huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang*
3. *Pencurian yang dilaksanakan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang dilakukan oleh orang yang terdapat disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*
4. *Pencurian bersekutu atau dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih*
5. *Pencurian yang menggunakan cara melakukan kejahatan terlebih dahulu untuk sampai masuk ketempat pencurian atau untuk sampai kepada tempat barang yang akan dicuri*

¹⁾ Kaelani, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hal. 92.

²⁾ Moh.Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hal. 1.

³⁾ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 177.

dengan cara merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, dan atau mengenakan pakain jabatan palsu”⁴

Serta diberlakukan peraturan yang tegas untuk pelaku Tindakan pencuri Salah satu contoh perkara pencurian yang diinisiasi oknum anggota TNI adalah kasus pidana pencurian yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II – 08 Jakarta dengan Nomor 126-K/PM.II-08/AD/VII/2020 dalam perkara tersebut atas nama Terdakwa Serka Yudi Meiori Sugiarto yang memiliki bukti dengan sah berdasarkan hukum Indonesia bersalah dikarenakan telah berbuat tindak pidana pencurian “Pencurian dalam keadaan memberatkan”.

Pada Mei 2019 Pukul 23:00 WIB. Terdakwa dan saksi 2 (dua) menjalani perbuatan pencurian dengan cara melakukan penarikan/pencurian kabel Telkom di Matraman Raya Jakarta Timur yang kemudian dilakukan oleh para pekerja penarik kabel Telkom yang berjumlah 6 (enam) orang yang diselesaikan pada Pukul 04:00 WIB yang selanjutnya kabel Telkom sepanjang 100 M itu dibawa yang selanjutnya diserahkan kepada Pak Haji Madura yang bertempat tinggal di Pulo Gadung Jakarta Timur untuk diperjual – belikan.

Adapun pada bulan November 2019 Pukul 23:00 WIB Terdakwa, saksi 1, saksi 2, dan 10 (sepuluh) orang penarik kabel Telkom melakukan Tindak Pidana Pencurian Kembali di Tanjung Priok Jakarta Utara yang diselesaikan pada Pukul 04:00 WIB yang selanjutnya kabel Telkom sepanjang 100 M itu dibawa yang selanjutnya diserahkan kembali kepada Pak Haji Madura yang bertempat tinggal di Pulo Gadung Jakarta Timur untuk diperjual-belian.

Kemudian Majelis Hakim mengadili Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan mencetuskan dikurangi semua dari pidana yang ditetapkan selama terdakwa ada didalam tahanan.

Berdasarkan uraian yang terdapat diatas, maka penulis tertarik dalam mengkaji dan menganalisis lebih dalam guna menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“Sanksi Pidana Terhadap Anggota Militer dalam Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) KUHP dalam Perspektif Keadilan (Studi Putusan Pengadilan Militer Nomor 126-K/PM.II-08/AD/VII/2020)”**

METODE

Jenis metode penelitian adalah penelitian hukum normatif. Peter Mahmud menjelaskan tentang jenis penelitian hukum yang bersifat normative merupakan Langkah untuk mengemukakan prinsip, aturan, maupun doktrin yang bertujuan untuk menjawab isu yang diteliti saat ini.⁵⁾

Penelitian normatif digunakan oleh penulis karena menerapkan teori-teori hukum serta peraturan hukum positif dalam melakukan analisis Sanksi Pidana hukum Terhadap Anggota Militer dalam Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) KUHP (Studi Putusan Pengadilan Militer Nomor 126 K/PM.II-08/AD/VII/2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi wara negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan – keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang meringankan:

⁴ . Undang-Undang Nomor 1 Tahun. 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

⁵⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, (Jakarta: Kencana Prenada Mesia Group, 2017), hal. 3.

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menulangnya kembali.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
4. Terdakwa belum menikmati hasilnya.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di Satuannya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta keadaan-keadaan yang dapat meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, kemudian dengan mempertimbangkan kepentingan pembinaan disiplin dan moral serta keadilan di Kesatuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman selama 15 (lima belas) bulan yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dinilai terlalu berat, sehingga perlu diperingan dengan alasan Terdakwa tidak menikmati hasil dari penarikan/pencurian kabel Telkom tersebut.

Bahwa Terdakwa sudah mendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dalam perkara lain pada putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 111-K/PM II-08/AD/VI/2020 tanggal 14 September 2020 sehingga Majelis Hakim berpendapat akan lebih bermanfaat Terdakwa tidak terlalu lama di dalam tahanan dan segera mengatur hidupnya dan menyesuaikan diridalam kehidupan masyarakat. Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Maka dengan terungkapnya fakta – fakta didalam persidangan yang diadili oleh Majelis Hakim, yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : Yudi Meiari Sugiarto, Serka NRP 21070468600587, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pencurian yang dilakukan dengan bersekutu”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah linggis .
 - b. 1 (satu) buah besi pemotong kabel.
 - c. 1 (satu) palu.
 - d. 1 (satu) senter.
 - e. 1 (satu) potongan kayu.
 - f. 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol B 1406 IJF.

Tersebut huruf a sampai dengan e dirampas utuk dirusakkan sampai tidak dapat dipakai. Tersebut huruf f dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa a.n. Serka Yudi Meiari Sugiarto.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

KESIMPULAN

Berdasarkan kepada hasil pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa sebagai Anggota Militer TNI. Memiliki kedudukan yang sama dimata Hukum tanpa membeda – bedakan pangkat ataupun jabatan. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer mencabut Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.⁶

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anggota Militer yang diatur didalam Pasal 6; pidana – pidana yang ditentukan dalam kitab Undang – undang ini adalah:

a. Pidana – pidana utama:

Ke-1, Pidana mati;

Ke-2, Pidana penjara;

Ke-3, Pidana kurungan;

Ke-4, Pidana tutupan (UU No. 20 Tahun 1946).⁷

b. Pidana – pidana tambahan:

Ke-1, Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memenuhi Angkatan Bersenjata:

Ke-2, Penurunan pangkat;

Ke-3, Pencabutan hak – hak yang disebutkan pada pasal 35 ayat pertama pada Nomor – nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

Yang mana pidana tambahan berupa pemecatan merupakan suatu Sanksi Pidana yang terberat yang dapat dialami oleh seorang Anggota Militer yang telah terbukti dengan sah melakukan suatu Tindak Pidana.

REFERENSI

Kaelani, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hal. 92. Moh.Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hal. 1.

Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 177.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, (Jakarta: Kencana Prenada Mesia Group, 2017), hal. 3

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun. 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.*

Indonesia. *Undang – Undang Nomor. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer mencabut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.*

⁶ Undang – Undang Nomor. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer mencabut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

⁷ Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1946. Tentang Hukuman Tutupan⁷